

KSAU Terima Gelar Penjaga Kedaulatan Angkasa dari Warga Maluku

AMBON (IM) - Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo mendapat gelar kehormatan adat Maluku. Dia dianugerahi gelar Penjaga Kedaulatan Angkasa.

Gelar tersebut yakni "Ama Elakekai Saka Runa Sanaeno", yang artinya Pemimpin Besar Penjaga Kedaulatan Angkasa di Maluku. Gelar itu langsung disematkan sehabis Fadjar di Lanud Pattimura, Ambon, Minggu (3/7) sore.

"Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dan Ketua Umum PIA Ardhya Garini Nyonya Inong Fadjar Prasetyo, dianugerahi gelar kehormatan adat oleh Majelis Latupati Maluku, Ama Elakekai Saka Runa Sanaeno," kata Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) AU Marsma Indan Gilang Buldanyah kepada wartawan di Lanud Pattimura, Ambon, Minggu (3/7).

Gelar itu, lanjut Indan, diberikan langsung oleh Ketua Umum Majelis Latupati HI Ibrahim M.H. Wokas selaku Raja negeri Urung. Selain itu, perwakilan 21 Raja Kabupaten di Provinsi Maluku turut mendampingi penyematan gelar adat tersebut. "Gelar adat, diberikan

oleh ketua umum Majelis Latupati, HI. Ibrahim M.H. Wokas (Raja Negeri Urung), yang didampingi Sekum Decky Tanasale serta 21 raja-raja kabupaten Provinsi Maluku," katanya.

Dalam pemberian gelar adat tersebut, Fadjar Prasetyo juga mendapat sebuah jubah hitam dari Ketua Majelis Latupati. Jubah tersebut merupakan bukti simbolis dari keputusan adat Latupati Maluku.

"Ditandai dengan pengean pakaian adat Maluku dan penyerahan piagam keputusan adat Latupati Maluku," kata Indan.

Adapun dalam kedatangannya, Fadjar dan jajarannya akan melakukan kunjungan kerja kegiatan karya bakti. Ini merupakan rangkaian kegiatan Hari Bakti ke-75 TNI AU yang diperingati tiap tanggal 29 Juli.

Dalam acara penganugerahan gelar adat tersebut, turut hadir sejumlah pejabat Pemerintahan Maluku. Adapun para pejabat tersebut antara lain, Gubernur Maluku Mursad Ismail, Kapolda Maluku Irjen Lotharia Latif, Pangdam Pattimura Mayjen Richard Tampubolon serta Danlanud Pattimura Kolonel Pnb Andreas A. Dhewo. ● han

FOTO: ANT



PAWAI BEBAS PLASTIK SEKALI PAKAI

Pegiat lingkungan mengenkakan pakaian yang terbuat dari kumpulan sampah plastik pada Pawai Bebas Plastik Sekali Pakai di Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (3/7). Pawai yang diinisiasi sejumlah organisasi lingkungan itu merupakan salah satu bentuk kampanye penyadaran kepada masyarakat agar tidak menggunakan plastik sekali pakai karena selain sulit diurai dan berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia, juga karena plastik berkontribusi besar bagi peningkatan emisi karbon.

Minta Aturan Nikah Beda Agama Dihapus, Warga Gugat UU Aminduk ke MK

JAKARTA (IM) - Tiga warga negara Indonesia (WNI) menggugat aturan nikah beda agama di UU Administrasi Kependudukan (Adminduk) dibatalkan. Ketiganya melaungkan gugatan itu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketiga penggugat itu adalah Emir Dhia Isad, Syukrian Rahmatul'ula dan Rahmat Rahmadi. Aturan tersebut tertuang dalam Penjelasan Pasal 35 huruf UU Adminduk. Penjelasan Pasal itu berbunyi:

Yang dimaksud dengan 'perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan' adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama.

"Menyatakan Penjelasan Pasal 35 huruf UU Adminduk bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945," demikian bunyi permohonan Emir Dhia Isad, Syukrian Rahmatul'ula, dan Rahmat Rahmadi, yang dikutip dari laman resmi MK, Minggu (3/7).

Emir Dhia Isad, Syukrian Rahmatul'ula, dan Rahmat Rahmadi menilai negara berkewajiban untuk membuat segala bentuk peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang bertentangan dengan nilai agama bertentangan dengan konstitusi," papar Emir Dhia Isad, Syukrian Rahmatul'ula dan Rahmat Rahmadi.

Penggugat mempersoalkan perkawinan di Indonesia sah apabila dilakukan oleh pasangan yang sama-sama satu agama. Hal itu tertuang dalam UU Perkawinan. "Artinya, perkawinan beda agama tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan

dan jika tetap dipaksakan untuk dilangsungkan maka perkawinan beda agama tersebut menjadi tidak sah dan melanggar undang-undang," beber pemohon.

Emir Dhia Isad, Syukrian Rahmatul'ula dan Rahmat Rahmadi mengaku prihatin dengan banyaknya pernikahan beda agama yang dilegitimasi negara. Pernikahan itu dicatatkan di Pengadilan dengan berdasarkan UU Adminduk.

"Sehingga menodai nilai-nilai luhur yang sejak lama dianut oleh bangsa Indonesia," tutur pemohon.

Permohonan ini didaftarkan di MK secara online pada 1 Juli 2022 siang. Saat ini, masih diproses di kepaniteraan MK.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya membolehkan pernikahan beda agama di wilayah hukumnya, antara Islam dan Kristen dan memerintahkan Kantor Catatan Sipil mencatatnya. PN Surabaya mendasarkan ke UU Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Mengapa muncul pasal itu? Dalam risalah pembentukan UU Adminduk, berikut ini beberapa sikap yang disampaikan:

Mendagri M Ma'roof menyatakan seharusnya pernikahan beda agama direvisi di UU Perkawinan, bukan dimasukkan di UU Adminduk. Berikut ini keterangan Mendagri:

Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia wajib dicatat pada instansi penyelenggara perkawinan setempat. Tentunya kalau perkawinan-perkawinan bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri di sini dicatat oleh instansi penyelenggara catatan sipil di negara setempat. Kalau kita punya misalnya ditugaskan di perwakilan ya di situ, tapi kalau ini yang dipersoalkan oleh PKB bagaimana perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri mengikuti hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan dilakukan. ● mei

2 Polhukam

FOTO: ANT



Dewas KPK Didesak Tetap Adili Etik Lili Pintauli Meski Diisukan Mundur

Jika terbukti Lili Pintauli Siregar melanggar kode etik berkaitan penerimaan fasilitas menonton MotoGP Mandalika, Dewas melaporkan hal itu ke kepolisian.

JAKARTA (IM) - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap menggelar sidang etik meskipun Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar diisukan mundur dari pimpinan KPK. Sidang

etik Lili itu berkaitan dengan dugaan penerimaan fasilitas menonton MotoGP Mandalika beberapa waktu lalu.

"Untuk isu dugaan pengunduran diri yang bersangkutan, penting ditekankan, seorang pimpinan KPK dikatakan sah berhenti jika dis-

ertai dengan keluarnya Keputusan Presiden. Jadi, selama Keppres pemberhentian belum dikeluarkan oleh Presiden, maka Dewan Pengawas harus tetap menggelar sidang etik terhadap saudara Lili," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Minggu (3/7).

ICW, kata Kurnia, juga mendesak Dewas KPK untuk melaporkan ke Kepolisian, Kejaksaan Agung atau pun KPK bila Lili terbukti melanggar etik. Sebab, kata Kurnia, kasus dugaan penerimaan fasilitas menonton MotoGP Mand-

lika sudah masuk gratifikasi.

"Jika kemudian persidangan etik Lili terbukti, maka ICW mendesak agar Dewan Pengawas melaporkan penerimaan tiket MotoGP Mandalika yang diterima saudara Lili ke aparat penegak hukum, baik KPK, Kepolisian, maupun Kejaksaan Agung. Hal ini penting, sebab, peristiwa itu tidak sekadar bernuansa etik, melainkan sudah masuk ranah pidana, yakni suap atau gratifikasi," ujar Kurnia.

"Jadi, jangan pernah berpikiran persidangan etik ini adalah akhir dari peristiwa tersebut. Ke depan, Lili harus dihadapkan dengan aparat penegak hukum untuk kepentingan pengusutan dugaan penerimaan suap atau gratifikasi," ujar Kurnia.

Terpisah, anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris menegaskan Dewas KPK akan tetap mengadili Lili Pintauli meskipun diisukan mundur. Lili bakal menjalani sidang etik terkait dugaan penerimaan nonton MotoGP Mandalika pada 5 Juli.

"Ya sidang etik tanggal 5

MENDAG ZULKIFLI BERAKTIVITAS DI HBKB JAKARTA

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (tengah) berlari saat berlangsungnya Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau 'Car Free Day' di kawasan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (3/7). Meski pihak Dinas Kesehatan DKI Jakarta terus berupaya mengendalikan kasus COVID-19 yang cenderung ada peningkatan, namun aktivitas warga di ruang terbuka masih dapat berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan.

Koalisi Gerindra-PKB Putuskan soal Capres-Cawapres dalam Waktu Dekat

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menekankan koalisi yang disepakati Partai Gerindra dan PKB belum membahas nama calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung.

Soal capres-cawapres merupakan kewenangan Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Belum dibahas secara resmi terkait capres cawapres. Biar itu menjadi kewenangan kedua ketua partai PKB dan Gerindra," ujar Jazilul kepada wartawan, Minggu (3/7).

Menurut Jazilul yang ter-

penting membangun koalisi Gerindra-PKB. Kedua partai harus bisa saling memberi manfaat, melengkapi, dan menguatkan.

"Ibarat lebah dan bunga," katanya berumpama. Sementara Ketua DPP PKB Faisol Riza, enggan membeberkan kapan capres-cawapres dari koalisi Gerindra-PKB akan diumumkan.

"Kita akan putuskan dalam waktu dekat," ucap Faisol.

Diketahui Partai Gerindra dan PKB sepakat membangun koalisi pada Kamis (30/6). Koalisi yang dibentuk Gerindra-PKB untuk menyambut Pemilu 2024 bernama Silaturahmi Indonesia Raya. Sekretaris Jenderal Partai

Gerindra Ahmad Muzani sebelumnya menyatakan pihaknya merasa mendapatkan energi lebih dengan kesepakatan koalisi ini.

"Kita merasa dapat kawan. Merasa dapat semangat. Merasa dapat energi dengan teman-teman PKB," ucapnya.

Jazilul yakin bahwa koalisi yang dibentuk PKB bersama Partai Gerindra bisa meraih kemenangan pada Pemilu 2024. Ia optimistis, jika kekuatan PKB dan Gerindra digabung.

"Kita juga berharap ya sebenarnya dengan dua kekuatan yang baru ini, kami punya optimisme," ujar Jazilul dalam keterangan video yang diterima, Jumat (1/7) lalu. ● han

FOTO: ANT



WISUDA TAHFIDZ NASIONAL DI TANGERANG

Pendiri Pesantren Daarul Quran Yusuf Mansur berdoa saat Wisuda Tahfidz Nasional di Pesantren Daarul Quran, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (2/7). Sebanyak 334 penghafal Al Quran dari seluruh Pesantren Daarul Quran se-Indonesia mengikuti kegiatan Wisuda Tahfidz Nasional dengan berbagai level kelulusan dari hafal lima juz, 10, 15 hingga 30 juz.

Relawan Ganjar Bagi Sembako, Gelar Turnamen Esport

JAKARTA (IM) - Relawan pendukung Ganjar Pranowo aktif menggalang dukungan untuk menghantarkan sosok Gubernur Jawa Tengah tersebut maju di Pilpres 2024 mendatang. Adapun upaya ini dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pembagian sembako hingga turnamen esport.

Pada Sabtu (2/7), kelompok relawan Ganjar yang dibesut Gus Nahib ini menggelar kegiatan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Ketua DPC Karawang, Yulan Megawati mengatakan enak-enak di Karawang sangat bersemangat dalam kegiatan Sahabat Ganjar ini. Sebelumnya, Sahabat Ganjar juga menggelar kegiatan pembagian Paket Sembako Rakyat (Pasera).

"Tentunya banyak harapan enak-enak di sini untuk bapak Ganjar Pranowo. Sebagai relawan Sahabat Ganjar kami tentunya ingin sekali aksi sosial ini juga sampai ke masyarakat lainnya," ungkap Yulan dalam keterangan tertulis, Minggu (3/7).

Yulan menjelaskan relawan

Ganjar aktif membagikan sembako secara door to door ke setiap rumah. Ia menambahkan pendataannya sudah menggunakan aplikasi Sahabat Ganjar sehingga memudahkan dan pihaknya dapat menghindari kerumunan masyarakat.

Selain di Karawang, dukungan untuk Ganjar juga hadir di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Sahabat Ganjar wilayah tersebut melaksanakan turnamen Mobile Legends minggu ke-17 yang dilaksanakan SAGA Esports di Titik Kopi, Kecamatan Air Joman, Sumatera Utara pada Sabtu (2/7).

Ketua DPC Kabupaten Asahan Enzine Klenjer menyampaikan turnamen ini diadakan guna mengenalkan Ganjar Pranowo kepada generasi muda di sekitar Kabupaten Asahan.

"Jadi penyelenggaraan turnamen ini bertujuan untuk melakukan pengenalan sosok Ganjar ditambah dengan hadiah yang menarik, jadi mereka dapat mengetahui siapa itu Ganjar Pranowo lebih dalam lagi," ujar Enzine. ● mei



PT. CAKRA MINERAL Tbk.

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("Rapat")

Direksi PT CAKRA MINERAL Tbk. ("Perseroan"), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (Selanjutnya RUPSLB akan disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Selasa / 26 Juli 2022
Pukul : 14:00 WIB - 15:00 WIB
Tempat : Redtop Hotel
Jl. Pecenongan No. 72, Jakarta Pusat 10120

Agenda Rapat :

1. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("PUK 15") dan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka Secara Elektronik.

Catatan dan Tata Tertib:

1. Perseroan tidak mengirinkan undangan khusus kepada Para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di situs web Perseroan (www.cakra.co.id) dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Pemegang Saham yang berhadir dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
3. Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Corona Virus Disease ("Covid 19") yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta, maka Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik, namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek (PT. Sinartama Gunita) yang akan mewakili Pemberi Kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan kesehatan sebagai berikut:
 - a. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. Kehadiran secara langsung dalam Rapat
 - ii. Para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk:
 - a. Bagi Para Pemegang Saham yang sahamnya dimusnahkan ke dalam penitipan kolektif KSEI, harap membawa surat Konfirmasi Untuk Rapat (KUR) yang dapat diperoleh melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
 - b. Menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi kartu identitas.
 - c. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan: (i) Surat Kuasa, (ii) Fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan terakhir, dan (iii) fotokopi Akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir.
 - iii. Pemberian Kuasa secara Elektronik
 - a. Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada situs web kepemilikan sekuritas/AKSES/AKSES (https://akses.ksei.co.id/)
 - b. Pemegang Saham dapat juga memberikan kuasa e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI.
 - c. Formulir surat kuasa dapat diperoleh dengan mengunduh di situs web Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat.
 - d. Penerima Kuasa wajib memberikan asli Surat Kuasa beserta fotokopi kartu identitas kepada Biro Administrasi Efek sebelum dimulainya Rapat.
 - iv. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir yang dapat diunduh dalam situs web Perseroan dan mengirimkannya melalui email corsec@ckra.co.id selambat-lambatnya tanggal 22 Juli 2022.
 - v. Pemegang Saham atau Kuasanya, baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan mengunduh hak suara dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya, penerima kuasa serta surahnya melalui aplikasi eASY.KSEI pada situs web <https://akses.ksei.co.id/>.
 4. Dalam rangka mendukung Pemerintah dalam mengatasi penyebaran COVID-19, bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, Perseroan akan menetapkan prosedur kesehatan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham atau Kuasanya wajib mengenakan masker dan sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
 - b. Pemegang Saham atau Kuasanya sebelum memasuki lokasi Rapat, akan diminta untuk melakukan pengecekan suhu tubuh dan apabila tidak memenuhi persyaratan kesehatan maka tidak diperkenankan memasuki ruang Rapat.
 - c. Pemegang Saham atau Kuasanya dengan gangguan kesehatan seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas, tidak diperkenankan memasuki ruang Rapat.
 - d. Perseroan akan meminimalkan jumlah kehadiran dalam Rapat dan menerapkan pembatasan jarak, sehingga dapat dipastikan jarak interaksi sosial yang memadai.
 - e. Para Peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan bersentuhan secara langsung.
 - f. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat dapat diperoleh dengan mengunduh di situs web Perseroan, sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat pada tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2022.
 7. Sesuai dengan kondisi saat ini terkait Covid-19, pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin.

Jakarta, 4 Juli 2022

Direksi Perseroan